



**KEPUTUSAN KEPALA DESA PEKIRINGAN AGENG
NOMOR 16 TAHUN 2025**

**TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
DESA PEKIRINGAN AGENG KECAMATAN KAJEN
KABUPATEN PEKALONGAN**

**KEPALA DESA PEKIRINGAN AGENG KECAMATAN KAJEN
KABUPATEN PEKALONGAN**

KEPALA DESA PEKIRINGAN AGENG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum dan mewujudkan budaya hukum masyarakat diperlukan pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu diterbitkan surat Keputusan Kepala Desa Pekiringan Ageng tentang Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum Desa Pekiringan Ageng Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914) ;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Pola Penyuluhan Hukum.
6. Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor : PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DSH/KSH).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA PEKIRINGAN AGENG TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM DESA PEKIRINGAN AGENG KECAMATAN KAJEN KABUPATEN PEKALONGAN.
- KESATU : Membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) pada Desa Pekiringan Ageng Kecamatan KAJEN Kabupaten Pekalongan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Keluarga Sadar Hukum sebagaimana pada Diktum KESATU, diberikan wewenang dan tanggung jawab mengadakan kegiatan penyuluhan hukum, temu sadar hukum, lomba keluarga sadar hukum, simulasi hukum, konsultasi hukum, bantuan hukum dan kegiatan lainnya yang mendukung upaya terciptanya kesadaran hukum di wilayah Desa Pekiringan Ageng.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran Desa Pekiringan Ageng.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekiringan Ageng
Pada tanggal : 23 Juni 2025



Kepala Desa Pekiringan Ageng

Salinan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Pekalongan;
2. Camat Kajan;
3. Anggota Kelompok Keluarga Sadar Hukum yang bersangkutan.

Lampiran :

Surat Keputusan Kepala Desa Pekiringan Ageng

Nomor : 16 Tahun 2025

Tanggal : 23 Juni 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM (KADARKUM)
DESA PEKIRINGAN AGENG KECAMATAN KAJEN KABUPATEN PEKALONGAN**

No	Nama	Unsur	Alamat	Kedudukan
1.	Wismo	Kepala Desa	Desa Pekiringan Ageng	Pembina
2.	Samirin	Perangkat Desa	Desa Pekiringan Ageng	Ketua
3.	Dwi Nurwignyo	Perangkat Desa	Desa Pekiringan Ageng	Wakil Ketua
4.	Markus	Perangkat Desa	Desa Pekiringan Ageng	Sekretaris
5.	Rina Sandrawati	Perangkat Desa	Desa Pekiringan Ageng	Bendahara
6.	Nurpaedah	Perangkat Desa	Desa Pekiringan Ageng	Anggota
7.	Abdurrokhim	Perangkat Desa	Desa Pekiringan Ageng	Anggota
8.	Akhmad Zaenudin	Perangkat Desa	Desa Pekiringan Ageng	Anggota
9.	Abdul Mu'id	Tokoh Agama	Desa Pekiringan Ageng	Anggota
10.	Casmari	Lembaga Desa	Desa Pekiringan Ageng	Anggota
11.	Indah Setyarini	PKK	Desa Pekiringan Ageng	Anggota
12.	Casriyanti	PKK	Desa Pekiringan Ageng	Anggota
13.	Moh. Sada'i	Tokoh Agama	Desa Pekiringan Ageng	Anggota
14.	M. Tolifin	Lembaga Desa	Desa Pekiringan Ageng	Anggota
15.	Riban	Tokoh Agama	Desa Pekiringan Ageng	Anggota
16.	Zaenuri	Tokoh Pemuda	Desa Pekiringan Ageng	Anggota

Ditetapkan di : Pekiringan Ageng

Pada tanggal : 23 Juni 2025

Kepala Desa Pekiringan Ageng

